



## BUPATI MAMUJU UTARA

### PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA

#### BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengotimalkan pengalokasian ADD guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 234 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14);
  14. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya ADD ditetapkan dan dibagi dengan memperhatikan asas adil dan merata.
- (2) ADD masing-masing Desa ditentukan dengan menjumlahkan ADDM dan ADDP berdasarkan porsi desa bersangkutan.
- (3) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proporsi Bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa dalam wilayah kabupaten.
- (4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan variabel, yaitu:
  - a. Luas Wilayah;
  - b. Jumlah Penduduk;
  - c. Jumlah Dusun;
  - d. Keterjangkauan.
- (5) Penentuan bobot variabel sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

VARIABEL	ANGKA BOBOT
Luas Wilayah (a1)	0.25
Jumlah Dusun (a2)	0.25
Jumlah Penduduk (a3)	0.33
Keterjangkauan (a4)	0.17
<b>Jumlah Bobot</b>	<b>1.00</b>

- (6) ADDM untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD.
- (7) ADDP untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD.
- (8) Indikator dan pembobotan dalam perumusan Alokasi Dana Desa dapat ditinjau ulang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

- II. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran ADD:
  - a. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. Pedoman Penyusunan dan penetapan APBDesa dengan peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Pembantu Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- d. Pengangkatan Pembantu Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (d) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Kepala Desa memilih seorang calon Pembantu Bendahara Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
    - a) Berkedudukan sebagai Perangkat Desa;
    - b) Mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa;
    - c) Mampu melakukan penatausahaan administrasi keuangan Desa;
    - d) Jujur dan bertanggung jawab;
    - e) Pendidikan minimal tamatan SLTP dan lebih diutamakan tamatan SMA;
  2. Pembantu Bendahara Desa yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten.
  3. Penggantian Pembantu Bendahara Desa hanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran terkecuali dengan alasan yang sangat mendesak.
  4. Pengusulan penggantian Pembantu bendahara desa tetap mengikuti mekanisme yang berlaku untuk pengangkatan pembantu bendahara desa
  5. Pembantu Bendahara Desa diberikan penghasilan tetap dan sah lainnya setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Besaran penghasilan tetap setiap bulannya akan ditetapkan selanjutnya dengan Keputusan Bupati.
  7. Penghasilan tetap setiap bulannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada keputusan Bupati.

(2) Pencairan ADD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pencairan ADD dilakukan secara bertahap ke kas Desa dengan sistem transfer ke rekening Desa pada Bank Sul-Sel cabang Pasangkayu;
- b. Pencairan ADD tahap I (Pertama) dilakukan setelah Pemerintah Desa menyerahkan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagai pedoman pengelolaan keuangan Desa;
- c. Pencairan ADD tahap II (Kedua) dan seterusnya dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD tahap sebelumnya;
- d. APBDesa dibuat dalam rangkap 6 (enam), masing-masing untuk bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan, Camat, BPD, Pembantu Bendahara Desa dan Arsip;
- e. Kepala Desa mengajukan lembar disposisi permohonan penyaluran dana alokasi dana desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan diketahui oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala DPPKAD serta telah diparaf oleh Pejabat PPKAD dan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Kepala Desa kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang diketahui Camat;
- g. Bagian Pemerintahan melakukan verifikasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya SPP diproses sebagaimana mestinya oleh bagian keuangan;
- h. Pemerintah Kabupaten menyalurkan ADD Pos Belanja Rutin pada setiap tanggal 3 bulan berjalan, sedangkan pos belanja pembangunan dicairkan persemester (2 kali dalam setahun) dengan mentransfer dana tersebut pada Rekening Desa;
- i. Penarikan Tunai pada Bank Sul-Sel cabang Pasangkayu dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengisi Slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pembantu Bendahara Desa dan pada bagian sebelah Slip tersebut di tanda tangani oleh Camat setelah dilakukan verifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penarikan tunai termaksud;

- j. Slip Penarikan tunai ADD yang tidak ditandatangani dan di cap/stempel oleh Camat tidak dapat dicairkan oleh Pihak Bank Sul-Sel cabang Pasangkayu;
- k. Keterlambatan menyampaikan LPJ penggunaan ADD berdampak pada penangguhan penyaluran / pencairan dana tahap berikutnya;
- l. Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir tahun untuk dilakukan evaluasi.

III. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi ke dalam dua (2) kelompok belanja dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Tunjangan dan Operasional sebesar 30 % (Tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk :
    1. Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa;
    2. Tunjangan Anggota BPD;
    3. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
    4. Biaya Operasional BPD;
    5. Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa;
    6. Belanja barang;
    7. Belanja pemeliharaan;
    8. Biaya perjalanan dinas;
    9. Belanja tak terduga.
  - b. Pelayanan Publik sebesar 70 % (Tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai daftar prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya;
- (2) Tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan ADD untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) meliputi:
  - a. Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan dan penunjang pelayanan masyarakat;
  - b. Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan (TP Al-Quran, Taman Baca dan lain-lain);
  - c. Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kesehatan untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin seperti MCK, sarana air bersih, Posyandu dan penanganan gizi buruk;
  - d. Pengembangan pembangunan / rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan pusat produksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa, seperti pengembangan pasar desa;
  - e. Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan desa;
  - f. Pembangunan / rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan keterbelakangan dan keterpencilan;
  - h. Peningkatan peran wanita / tim penggerak PKK.
- (4) Setiap melakukan kegiatan/pembangunan fisik, pemerintah desa menyiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan persetujuan Camat dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) Belanja pembangunan yang diorientasikan pada pembangunan/rehabilitasi infrastruktur agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk

padat karya sehingga dapat mengurangi beban APBDesa sekaligus upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru serta menumbuhkan rasa memiliki (sense of belongingness).


- (6) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan membiayai pembangunan prasarana fisik berskala besar, program/kegiatan yang sudah di biayai oleh Dinas/Instansi atau pihak lain, kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum dan kegiatan yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas.
- (7) Segala bentuk penerimaan Pemerintah Desa dan penggunaannya harus direncanakan, dicatat dan dikelola di dalam program kerja tahunan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
- (8) Penggunaan ADD berpedoman pada peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan yang telah dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (9) Penggunaan ADD dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBDesa diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada tanggal: 10 Maret 2010

**BUPATI MAMUJU UTARA,**



**H. ABDULLAH RASYID**